



**KEPUTUSAN PERBEKEL UBUNG KAJA
NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS JUMALI,
PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN, KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH
DESA UBUNG KAJA**

PERBEKEL UBUNG KAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan program kebersihan di Lingkungan Desa Ubung Kaja dan kegiatan kebersihan di tempat /fasilitas umum yang ada diwilayah Ubung Kaja;

b. bahwa kebersihan lingkungan Desa Ubung Kaja perlu dilaksanakan secara berkesinambungan karena merupakan jalur titik pantau penilaian Adipura Kota Denpasar;

c. bahwa pemberian honor kepada Petugas kebersihan Lingkungan Desa Ubung Kaja sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja tentang Penetapan Dan Pemberian Honor Kepada Petugas Jumali, Petugas Lapangan, Petugas Pertamanan, Kebersihan Lingkungan Dan Kali Bersih Desa Ubung Kaja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal -usul dan Kewenangan Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dan Pemberian Honor Kepada Petugas Jumali, Petugas Lapangan, Petugas Pertamanan, Kebersihan Lingkungan Dan Kali Bersih Desa Ubung Kaja sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Jumali :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan di wilayah Desa Ubung Kaja .
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepedulian menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Melaksanakan pengawasan kegiatan petugas kebersihan lingkungan , petugas kali bersih dan petugas Penyiraman/pertamanan untuk kegiatan pagi dan sore.
- d. Melaksanakan *Standard Operasional Prosedur (SOP)* yang melekat dalam tupoksinya.
- e. Melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Perbekel melalui Kasi Kesra Bertanggung jawab dalam tugas, fungsi sesuai dengan bidangnya kepada Perbekel.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel, Sekdes, Kasi dan Kaur.
- g. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Perbekel.

2. Petugas Lapangan :

- a. Melaksanakan kegiatan kebersihan di sekitar lapangan Desa Pakraman Pohgading;
- b. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Sekretaris Desa dan Perbekel Desa melalui Kasi Kesra;
- c. Melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Perbekel melalui Kasi Kesra;

- d. Bertanggung jawab dalam tugas, fungsi sesuai dengan bidangnya kepada Kasi Kesra.
3. Petugas Pertamanan :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman dan telajakan di wilayah Desa Ubung Kaja;
 - b. Melaksanakan Kegiatan Penyiraman taman dan telajakan Desa secara berkala di musim kemarau/kering yang tidak terlayani oleh mobil penyiraman DLHK;
 - c. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Sekretaris Desa dan Perbekel melalui Kasi Kesra;
 - d. Melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Perbekel melalui Kasi Kesra Bertanggung jawab dalam tugas, fungsi sesuai dengan bidangnya kepada Kasi Kesra.
4. Petugas Kebersihan Lingkungan :
 - a. Melaksanakan kegiatan kebersihan di wilayah Desa Ubung Kaja dan tempat umum yang tidak terlayani oleh petugas kebersihan DLHK
 - b. Melaksanakan Kegiatan Kebersihan setelah pelaksanaan acara besar yang diadakan oleh Desa maupun Instansi terkait yang perlu penanganan kebersihan lebih lanjut
 - c. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Sekretaris Desa dan Perbekel melalui Kasi Kesra
 - d. Melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Perbekel Desa melalui kasi kesra
 - e. Bertanggung jawab dalam tugas, fungsi sesuai dengan bidangnya kepada kasi kesra
5. Kali Bersih :
 - a. Menyelenggarakan Kegiatan Kebersihan Sungai khususnya di 4 titik pantau yaitu: tukad Sisik Dharma Santi, Taman Beji, tukad Badung Tegal Kori dan Tukad

Badung Binoh Kelod dan menyelenggarakan Kebersihan Saluran Irigasi Subak Pakel I, Subak Petangan dan Subak Ubung

- b. Bertugas setiap harinya sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang melekat dalam tupoksinya.
- c. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Sekretaris Desa dan Perbekel melalui Kasi Kesra
- d. Melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Perbekel melalui Kasi Kesra, bertanggung jawab dalam tugas, fungsi sesuai dengan bidangnya kepada Perbekel.

KETIGA

Kepada Jumali Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan Petugas Lapangan, Petugas Pertamanan, Kebersihan Lingkungan Dan Kali Bersih masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dibebankan kepada APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2023.

KELIMA


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada Tanggal 6 Januari 2023
Perbekel Ubung Kaja,

I WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Desa Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip, Kasi Kesra, Kasi Pem, Sekdes



LAMPIRAN I

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS JUMALI, PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN, KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH DESA UBUNG KAJA

NAMA PETUGAS JUMALI

1. Nama : I Wayan Widiantara
Alamat : Br. Pemangkalan Desa Ubung Kaja



LAMPIRAN II

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS
JUMALI, PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN,
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH
DESA UBUNG KAJA

NAMA-NAMA PETUGAS LAPANGAN DESA DESA UBUNG KAJA

1. Nama : Kadek Wirata
Alamat : Br. Binoh Kaja Desa Ubung Kaja
2. Nama : I Kadek Wika Wiana
Alamat : Br. Pohgading Desa Ubung Kaja



LAMPIRAN III

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS JUMALI, PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN, KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH DESA UBUNG KAJA

NAMA-NAMA PETUGAS PERTAMANAN DESA UBUNG KAJA

1. Nama : I Wayan Suarna
Alamat : Br batumekaem
2. Nama : Nyoman Jaya Asmara
Alamat : Br. Dauh Kutuh Desa Ubung Kaja
3. Nama : I Wayan Subagia
Alamat : Br Batumekaem
4. Nama : I Kadek Desi Saputra
Alamat : Br Tegal Kauh



LAMPIRAN IV

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS
JUMALI, PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN,
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH
DESA UBUNG KAJA

NAMA-NAMA PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA UBUNG KAJA

1. Nama : I Made Setiawan
Alamat : Br. Binoh Kaja Desa Ubung Kaja
2. Nama : Wayan Sunarta
Alamat : Br. Tulangampiang Desa Ubung Kaja
3. Nama : Made Widanta
Alamat : Br. Petangan Gede Desa Ubung Kaja
4. Nama : Komang Astawa
Alamat : Br. Pemangkalan Desa Ubung Kaja
5. Nama : Wayan Sudana
Alamat : Br. Mertagangga Desa Ubung Kaja



LAMPIRAN V

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONOR KEPADA PETUGAS JUMALI, PETUGAS LAPANGAN, PETUGAS PERTAMANAN, KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KALI BERSIH DESA UBUNG KAJA

NAMA-NAMA PETUGAS KALI BERSIH DESA UBUNG KAJA

1. Nama : I Nyoman Sugiana
Alamat : Br. Tegal Kauh Desa Ubung Kaja
2. Nama : Wayan Budiarta
Alamat : Br. Tulangampiang Desa Ubung Kaja
3. Nama : Made Sudiarsana
Alamat : Br. Binoh Kelod Desa Ubung Kaja
4. Nama : Kadek Budiasa
Alamat : Br. Dauh Kutuh Desa Ubung Kaja

